



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

YAYASAN BINA MIKRO MANDIRI

TENTANG

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN
PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA DAN DAERAH
TERTINGGAL

NOMOR :14/HKM.07.01/VIII/2025

NOMOR :001-MOU/2.YBMM-KEMENDES/VIII/2025

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima (25-08-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **TAUFIK MADJID** : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/TPA/2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan, 12750, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **IR. AKHMAD SYARBINI** : Ketua Umum Yayasan Bina Mikro Mandiri, yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 01 tanggal 10-03-2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Bina Mikro Mandiri berkedudukan di Jakarta, Tempo Scan Tower lantai 32, Jl HR Rasuna Said Kav 3-4 Kota Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA:

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah Yayasan yang berdedikasi penuh pada pemberdayaan dan peningkatan kapasitas pegiat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di pedesaan dan daerah tertinggal, juga di perkotaan melalui pendekatan sosial dan edukasi. PIHAK KEDUA menjalin kolaborasi strategis dan sinergis bersama PT Mikrobisnis Digital Sejahtera untuk mencapai tujuan bersama dalam pemberdayaan pegiat UMKM di pedesaan dan daerah tertinggal, juga di perkotaan, dan mengembangkan platform INAmikro untuk digitalisasi pegiat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di pedesaan & daerah tertinggal, serta perkotaan dalam program INAmikro.

PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama tentang pemberdayaan masyarakat dalam mendukung peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di desa dan daerah tertinggal, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang saling mendukung dan saling menguntungkan sesuai dengan tugas dan kewenangan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mendukung percepatan program pembangunan desa dan daerah tertinggal.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

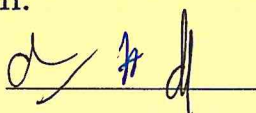
Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. pemetaan potensi desa dan perumusan modul program pemberdayaan di desa dan daerah tertinggal;
- c. pendampingan dalam penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- d. pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha di desa dan daerah tertinggal;
- e. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PASAL 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan akan memperpanjang Kesepahaman Bersama ini, PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini;
- (3) Apabila selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepahaman Bersama ini tidak ada surat pemberitahuan dari PARA PIHAK untuk memperpanjang waktu, maka Kesepahaman Bersama ini secara otomatis berakhir.

PASAL 5
PENDANAAN

Pendanaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
KORESPONDENSI

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Kesepahaman Bersama ini, disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

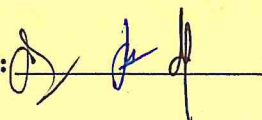
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Republik Indonesia

Alamat : Gedung Utama Lantai 1 Kementerian Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal Republik Indonesia
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta
Selatan, 12750

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



Telepon : 021-79198670
Email : humas@kemendesa.go.id

PIHAK KEDUA

Manager Bidang Hukum dan Kerja Sama

Alamat : Tempo Scan Tower, lantai 32
Jl HR Rasuna Said Kav. 3-4. Jakarta Selatan

Telepon : 0811-837-119
0821-3334-3004

Email : deb.sianturi@gmail.com
sekararum@mikrobisnis.net

- (2) PARA PIHAK dapat mengganti atau mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

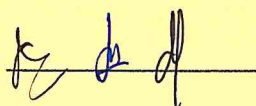
**PASAL 7
ADENDUM**

Setiap perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan di atur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PASAL 8
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



WYASAN
Dina Mikro Mandiri
IR. AKHMAD SYARBINI

PIHAK KESATU,



TAUFIK MADJID

PIHAK KESATU:

8 74

PIHAK KEDUA:

Dr. B. d

PASAL 8
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



YAYASAN
Bina Mikro Mandiri
IR. AKHMAD SYARBINI

PIHAK KESATU,



TAUFIK MADJID

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA: